KONSEP SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) TERHADAP BENDA MILIK PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI: BAGAIMANA EFEKTIVITAS DALAM PENERAPANNYA?

Reimon Simamora, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Email: raymond_simamora@yahoo.com
Putu Gede Arya Sumerta Yasa, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Email: arya_sumerthayasa@unud.ac.id

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i08.p04

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penerapan konsep sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Kendala yang begitu berpengaruh yaitu dalam pengembalian aset hasil korupsi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor struktur kelembagaan yang tidak sistematis, struktur organisasi penegak hukum yang lemah, jaksa selalu eksekutor masih belum optimal dalam mengeksekusi uang pengganti sebagai pengembalian aset karena keterbatasan sarana dan prasarana, kesulitan melacak aset yang telah dipindah tangankan dan disembunyikan. Selain itu, faktor substansi hukum adalah belum adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung optimalisasi penyitaan harta kekayaan yang diduga hasil korupsi, perbedaan persepsi tentang keuangan negara, perhitungan berbagai kerugian negara yang menyulitkan pelaksanaan pengembalian keuangan negara. Dan budaya hukum masyarakat masih kurang dan permisif dengan tidak melaporkan harta kekayaan para koruptor bahkan melindungi harta para koruptor. Oleh karena itu, diperlukan upaya dan cara baru yang dianggap efektif untuk meningkatkan nilai aset yang telah berhasil dikembalikan ke negara. Dengan adanya penerapan konsep sita jaminan (conservatoir beslag) yang ada di bidang hukum diharapkan menjadi solusi yang diperlukan untuk mengatasi kendala asset recovery. Agar dapat diterapkan secara lebih efektif di bidang hukum, bentuk kualifikasi penerapan konsep sita jaminan (conservatoir beslag) perlu disetujui dan dianalisis lebih lanjut.

Kata Kunci: Conservatoir Beslag, Pengembalian Aset, Sita Jaminan

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the effectiveness of the application of the concept of confiscation of guarantees (Conservatoir Beslag) against perpetrators of criminal acts of corruption. The constraint that is so influential is the return of assets resulting from corruption caused by several factors, including unsystematic institutional structure factors, weak law enforcement organizational structures, prosecutors are always executors who are still not optimal in executing replacement money as asset returns due to limited facilities and infrastructure, difficulty tracking assets that have been transferred and hidden. In addition, the legal substance factor is the absence of laws and regulations that support the optimization of the confiscation of assets suspected of being the result of corruption, differences in perceptions about state finances, the calculation of various state losses that make it difficult to implement state financial returns. And the legal culture of the community is still lacking and permissive by not reporting the assets of the corruptors and even protecting the assets of the corruptors. Therefore, new efforts and methods that are considered effective are needed to increase the value of assets that have been successfully returned to the state. With the application of the

concept of confiscation of collateral (conservatoir beslag) in the legal field, it is expected to be a necessary solution to overcome asset recovery constraints. In order to be applied more effectively in the legal field, the form of qualification for the application of the concept of confiscation of guarantee (conservatoir beslag) needs to be approved and analyzed further.

Keywoard: Conservatoir Beslag, Asset Return, Confiscate Guarantee

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebuah proses pembangunannya, korupsi di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya, baik dari segi kualitas maupun kuantitas kerugian keuangan negara maupun kualitas yang dilakukan secara canggih dan sistematis, bahkan menyusup ke dunia luar melampaui batas negara. Oleh karena itu, penanganan korupsi, terutama dalam rangka memaksimalkan kerugian negara, memerlukan pendekatan yang menyeluruh, serta melalui kerjasama internasional.

Berawal dari harta hasil tindak pidana korupsi merupakan sumber kehidupan pelaku kejahatan korupsi. Harta hasil tindak pidana korupsi sulit untuk dirampas, dengan alasan tidak ditemukan atau setidaknya sulit untuk dilacak. Karena jangka waktunya terlalu lama dari dimulainya penyidikan atau penyidikan sampai dengan putusan yang mengesahkan penyitaan. Hal ini menyebabkan munculnya keleluasaan dari waktu ke waktu bagi para pelaku untuk menyembunyikan asetnya dengan berbagai cara. Pelaku seringkali tidak mau membayar atas kerugian yang ditimbulkan akibat adanya tindak pidana korupsi, dengan berdalih tidak adanya aset lagi untuk dirampas dan dikembalikan kepada Negara. Dengan demikian perlu dilakukan upaya maupun metode baru yang dianggap efektif untuk meningkatkan nilai asset yang berhasil dikembalikan kepada Negara.

Penerapan Konsep Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap benda milik pelaku tindak pidana korupsi diharapkan dapat mengatasi kendala *asset recovery*. Pentingnya masalah pengembalian aset (asset recovery) bagi negara berkembang yang mengalami kerugian karena tindak pidana korupsi, hendaknya mendapat perhatian serius karena akan mengganggu stabilitas, keamanan masyarakat nasional dan internasional, bahkan telah melemahkan institusi, nilai–nilai demokrasi dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan maupun penegakan hukum.¹ Konsep Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) ini diharapkan dapat mencegah pengalihan aset dan memaksa terpidana membayar atas kerugian yang ditimbulkan akibat adanya tindak pidana korupsi.

Benda yang dijadikan sebagai objek Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dalam tindak pidana korupsi, bukan hanya benda atau harta yang diperoleh dari hasil korupsi, melainkan harta benda milik pelaku tindak korupsi seluruhnya. Sehingga diterapkannya Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dalam kasus tindak pidana korupsi dianggap dapat memberikan efek jera bagi pelakunya.

Penanganan perkara tindak pidana korupsi sendiri difokuskan kepada tiga isu pokok yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian asset hasil korupsi. Selama ini di Indonesia dalam menangani kasus korupsi cenderung mengutamakan pada pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dari pada pengembalian asset negara.

¹ Press Briefing on UNCAC, hlm. 1 (http://www.on.org/New/docs/2003)

Hukum Acara Perdata mengatur mengenai sita jaminan (*Conservatoir Beslag*). Ketentuan yang mengatur sita jaminan diatur pada Pasal 227 jo Pasal 197 HIR, atau Pasal 261 jo Pasal 206 Rbg. Diatur pada Pasal 227 ayat (1) HIR bahwasannya Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah untuk menyita barang tersebut demi menjaga hak-hak para pihak dalam hal adanya dugaan yang beralasan terkait debitor sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, menggelapkan atau memindah tangankan barangnya baik bergerak ataupun tidak bergerak.²

Sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) dalam ranah hukum acara perdata memiliki perbedaan konsep dengan penyitaan dalam ranah hukum acara pidana. Perbedaan yang mendasar diantara keduanya adalah konsep penyitaan dalam hukum acara pidana hanya dapat diterapkan dalam benda-benda yang merupakan *corpora delicti* ataupun *instrumenta delicti*. Sedangkan pada conservatoir beslag memiliki makna bahwa barang yang dapat dikenakan *conservatoir beslag* adalah pada benda-benda milik debitor baik bergerak maupun tidak bergerak, baik ada kaitannya dengan perkara ataupun tidak, demi menjamin dapat dilaksanakannya putusan.³

Melihat fakta-fakta yang terjadi di lapangan apabila yang dijadikan objek penyitaan oleh Negara hanya harta yang dikorupsi oleh pelaku saja, maka hal tersebut sama sekali tidak memiliki dampak serius bagi pelaku tindak pidana korupsi. Padahal tindak pidana korupsi merugikan seluruh lapisan masyarakat.

Namun penerapan konsep sita jaminan ini tidak disetujui oleh banyak pakar hukum pidana, dengan alasan Negara tidak boleh menyita harta milik pribadi.⁴ Negara tidak boleh gegabah, hukum harus ditegakkan, baik dalam bentuk Hukum acara dan sistem peradilan Indonesia sangat memberikan pengaruh terhadap keberhasilan upaya mengembalikan hasil korupsi.⁵ Berdasarkan hal tersebut penelitian terkait Efektivitas Penerapan Konsep Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Terhadap Benda Milik Pelaku Tindak Pidana Korupsi sangat menarik untuk di kaji lebih dalam.

1.2 Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana Efektivitas Penerapan Konsep Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Terhadap Benda Milik Pelaku Tindak Pidana Korupsi?
- 2. Apakah Penerapan Konsep Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Terhadap Benda Milik Pelaku Tindak Pidana Korupsi dapat diterapkan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis Efektivitas Penerapan Konsep Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Terhadap Benda Milik Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan mengidentifikasi Penerapan Konsep Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Terhadap Benda Milik Pelaku Tindak Pidana Korupsi dapat diterapkan di Indonesia.

2. Metode Penelitian

² Muhammad Dzakir Gusti Mahardika, Tinjauan Penerapan Sita Jaminan (Conservatior Beslag) Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurist-Diction Vol.3 (2), 2020, hal. 50

³ *Ibid*. 51

⁴ Syamsudin, M. "Keadilan Substantif yang terabaikan dalam Sengketa Sita Jaminan." *Jurnal Yudisial* 5, no. 1 (2012): 36-50.

⁵ Mahmud, Ade. "Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 3 (2020): 256-271.

Penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif pada penelitian ini menggunakan sumber data sekunder sebagai bahan pustaka yang paling mendasar. Penelitian ini mengkaji studi kepustakaan (*Library Research*) dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara memahami kasus terkait Penerapan Konsep Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Terhadap Benda Milik Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang akan diteliti oleh peneliti.

Ada dua jenis bahan hukum dalam penelitian ini, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pada penelitian ini bahan hukum primer yang akan diteliti oleh peneliti yaitu Penerapan Konsep Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Terhadap Benda Milik Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini dapat berupa hasil penelitian terdahulu serta referensireferensi dari buku, jurnal, artikel, website, internet serta pendapat para pakar hukum.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Efektivitas Penerapan Konsep Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Terhadap Benda Milik Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi memiliki dampak buruk yang dapat terjadi di segala bidang yang ada. Kejahatan yang bermotif ekonomi ini awalnya bersifat konvensional seperti pencurian, penipuan dan penggelapan, menjadi semakin rumit karena melibatkan pelaku yang terpelajar dan sering bersifat transnasional atau lintas negara. ⁶Tindakan korupsi dinilai dapat merugikan banyak orang serta negara. Tindakan korupsi dapat mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan serta ketimpangan pendapatan.

Dengan sarana dan prasarana yang mendukung tindak pidana tersebut, tujuan utama para pelaku tindak pidana korupsi ini untuk mendapatkan harta kekayaan sebanyak-banyaknya, harta kekayaan yang menurut pelaku tindak pidana korupsi ini sebagai darah yang menghidupi keluarganya. Dari banyaknya kasus yang telah terjadi pencegahan terhadap tindak pidana korupsi yang pantas adalah dengan membunuh kehidupan dari kejahatan dengan cara merampas hasil dan intrumen tindak pidana tersebut. Namun sering kali terjadi terpidana korupsi menyembunyikan uang hasil tindak pidananya tersebut dengan berbagai modus pencucian uang.⁷

Sebagai negara hukum (rechtstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat) maka upaya penegakan hukum menerapkan prinsip-prinsip rule of law, yaitu: supremasi hukum, prinsip persamaan di depan hukum dan jaminan hak-hak asasi manusia melalui undang-undang dan keputusan pengadilan. Dalam konteks ajaran negara kesejahteraan pemerintah mempunyai kewajiban untuk mensinergikan upaya penegakan hukum berdasarkan nilai-nilai keadilan dengan upaya pencapaian tujuan nasional Indonesia untuk mencapai kemakmuran umum bagi masyarakat. Berdasarkan pemikiran seperti diatas, penanganan kejahatan bermotif ekonomi ini harus dilakukan dengan pendekatan yang adil bagi masyarakat melalui pengembalian hasil dan instrumen tindak pidana kepada negara untuk kepentingan masyarakat.

⁶ Pinarta, I. Putu Bayu, and I. Ketut Mertha. "Pengaturan Tindak Pidana Korupsi: Analisis Disparitas Penanggulangan Penjatuhan Pidana Di Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 10 (2020): 1608-1617.

⁷ Eleanora, Fransiska Novita. "Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Hukum* 26, no. 2 (2022): 640-653.

Pemberian efek jera kepada pelaku korupsi tidak cukup hanya dengan mengandalkan pemidanaan penjara semata. Sistem anti-korupsi harus mulai menitikberatkan kepada perampasan aset hasil kejahatan. Konsep ini dapat mengakomodir tujuan pemidanaan pada era modern, yakni keadilan bagi korban (restorative justice), bukan lagi fokus pada pembalasan semata (retributive justice). Sehingga, penanganan perkara korupsi tidak cukup dengan menghukum pelaku, namun mesti melihat aspek pemulihan terhadap korban, salah satunya negara dan masyarakat dalam konteks perekonomian atau keuangan.

Dalam perkara korupsi sebagaimana diatur oleh UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. hal-hal mengenai pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi pada dasarnya dapat diselesaikan baik melalui jalur keperdataan (civil procedure) berupa gugatan perdata maupun jalur pemidanaan (criminal procedure). Pengembalian asset (asset recovery) pelaku tindak pidana korupsi melalui gugatan perdata secara runtut diatur dalam ketentuan Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 serta Pasal 38C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kemudian melalui jalur pemidanaan sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (5), Pasal 38 ayat (6) dan Pasal 38 B ayat (2) dengan proses penyitaan dan perampasan.

Menurut Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Eksekusi pidana pembayaran ganti kerugian ini sebenarnya dilakukan sama seperti tindak pidana pada umumnya, hanya yang menjadi pembeda adalah adanya batas waktu bagi terpidana untuk membayar uang pengganti tersebut setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap serta diharuskan menyerahkan harta bendanya untuk menutup pembayaran uang pengganti apabila terpidana tidak mampu membayar. Penyitaan terhadap suatu benda dapat dilakukan jika benda tersebut memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 39 kitab undang-undang hukum pidana (KUHAP) yaitu: 8

- 1) Seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- 2) Telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkannya.
- 3) Dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.

Meskipun telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Para pelaku tindak pidana korupsi tidak memiliki efek jera. Hal ini dibuktikan dengan terus bertambahnya kasus tindak pidana korupsi setiap harinya. Mengungkap kejahatan, menemukan pelakunya dan menempatkan pelaku tindak pidana ke dalam penjara tidak cukup efektif untuk mengurangi tingkat kejahatan bermotif ekonomi ini jika tidak bersamaan dengan usaha menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana. Membiarkan

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

pelakunya mengambil kendali hasil dan instrument tindak pidana memberikan kesempatan pelaku tindak pidana atau orang lain yang berhubungan dengan pelaku tindak pidana untuk mendapatkan keuntungan dari hasil tindak pidana dan menggunakan kembali instrument tindak pidana atau bahkan mengembangkan perilaku tindak pidana yang pernah dilakukan.

Upaya meminimalisir adanya tindak pidana korupsi, telah berbagai cara dilakukan oleh pemerintah. Namun pada kenyataannya terpidana kasus korupsi lebih memilih mendekam di penjara selama 20 tahun dari pada harus mengembalikan uang negara yang telah dikorupsinya. Para pelaku tindak pidana korupsi seringkali tidak mau membayar atas kerugian yang ditimbulkan akibat adanya tindak pidana korupsi, dengan berdalih tidak adanya aset lagi untuk dirampas dan dikembalikan kepada Negara. Dengan demikian perlu dilakukan upaya maupun metode baru yang dianggap efektif untuk meningkatkan nilai asset yang berhasil dikembalikan kepada Negara.

Sita jaminan mengandung arti, bahwa untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan dikemudian hari, barang-barang milik tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak selama proses berlangsung terlebih dahulu disita atau dengan perkataan lain bahwa barang-barang tersebut lalu tidak dapat dialihkan, diperjual belikan atau dengan jalan lain dipindah tangankan kepada orang lain. Bukan hanya barang-barang tergugat saja yang dapat disita, akan tetapi juga terhadap barang-barang bergerak milik penggugat sendiri yang ada pada penguasaan tergugat dapat diletakkan sita jaminan. Penyitaan dilakukan oleh panitera Pengadilan Negeri, yang wajib membuat berita acara penyitaan dan memberitahukan isinya kepada tersita apabila ia hadir. Dalam melakukan pekerjaannya itu panitera itu dibantu oleh dua orang saksi yang ikut serta menandatangani berita acara.

Dengan adanya Penerapan Konsep Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap benda milik pelaku tindak pidana korupsi diharapkan dapat mengatasi kendala *asset recovery*. Konsep Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) ini diharapkan dapat mencegah pengalihan aset dan memaksa terpidana membayar atas kerugian yang ditimbulkan akibat adanya tindak pidana korupsi. ¹⁰

Sita atau *beslaag* ialah suatu tindakan hukum oleh hakim yang bersifat eksepsional, atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, untuk mengamankan barang-barang sengketa atau yang menjadi jaminan dari kemungkinan dipindahtangankan, dibebani, sesuatu sebagai jaminan, dirusak atau dimusnahkan oleh pemegang atau pihak yang menguasai barang-barang tersebut untuk menjamin agar putusan hakim nantinya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.¹¹

Benda yang dijadikan sebagai objek Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dalam tindak pidana korupsi, bukan hanya benda atau harta yang diperoleh dari hasil korupsi, melainkan harta benda milik pelaku tindak korupsi seluruhnya. Sehingga diterapkannya Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dalam kasus tindak pidana korupsi

⁹ Adi Hamzah, Korupsi Di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya, (Jakarta: PT Gramedia, 2011), hal. 7

¹⁰ Surachman, Agus. "Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Menurut Herziene Indonesisch Reglement (HIR) Dalam Praktik Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum." JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA 7, no. 2 (2017): 53-61.

¹¹ Ibid., hal. 19

dianggap dapat memberikan efek jera bagi pelakunya. Secara umum benda yang dapat dikenakan sita dapat dipisahkan menjadi bebrapa bagian, diantaranya:12

- 1) Benda yang digunakan sebagai alat untuk melakukan pidana (*instrumental delictie*).
- 2) Benda yang diperoleh atau dari hasil suatu tindak pidana (corpora delictie).
- 3) Benda-benda lain yang tidak secara langsung mempunyai hubungan dengan tindak pidana, tetapi mempunyai alasan yang kuat untuk bahan pembuktian.
- 4) Barang bukti pengganti, misalnya objek yang dicuri itu adalah uang, kemudian dengan uang tersebut membeli sebuah mobil. Dalam hal ini mobil tersebut disita untuk dijadikan barang bukti pengganti.

Hal ini senada dengan yang ada pada ketentuan Pasal 39 (1) KUHAP yang mengatur bahwa benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah:¹³

- Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- 2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- 3) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dengan adanya penyitaan itu maka, debitur atau tergugat kehilangan wewenangnya untuk menguasai barangnya, sehingga dengan demikian tindakan-tindakan debitur atau tergugat untuk mengasingkan atau mengalihkan barang-barang yang disita adalah tidak sah dan merupakan perbuatan pidana. Dalam kasus tindak pidana korupsi, fungsi dari adanya pemidanaan adalah untuk menghukum perbuatan pelaku, mengganti kerugian negara, memiskinkan koruptor. Mengingat pelaku tindak pidana korupsi sangat pintar menghilangkan asetnya.

3.2 Penerapan Konsep Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Terhadap Benda Milik Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Berbicara tentang korupsi, Indonesia merupakan salah satu negara yang selalu mendapatkan perhatian dari berbagai pakar tentang tingkat korupsinya yang tinggi. Penerapan Konsep Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Terhadap Benda Milik Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dianggap belum sesuai. Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Sedangkan konsep Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) apabila dikaji menggunakan nilai-nilai hak asasi manusia penyitaan terhadap benda yang tidak berkaitan dengan korupsi merupakan pelanggaran hukum dan HAM.

Korupsi yang terjadi di Indonesia dapat merugikan negara. Menurut pendapat Komariah pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

¹² *Ibid.*, hal. 25

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Tindak Pidana Korupsi bahwasannya suatu perbuatan otomatis dapat dianggap merugikan keuangan negara ketika perbuatannya dapat memicu kerugian Negara.¹⁴

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memberikan batasan yang tegas yakni kewajiban pembayaran uang pengganti hanya sebatas apa yang diperoleh dari tidak pidana korupsi. Selain itu, kerugian negara harus bersifat pasti dan nyata, sehingga konsep Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) tidak bisa dilakukan. Jika penyitaan dikaitkan dengan perampasan sebagai pidana tambahan, maka dapat dikatakan bahwa Pasal 39 KUHP membatasi perampasan hanyalah pada benda-benda milik terpidana yang diperoleh karena kejahatan (corpora delictie) atau benda-benda milik terpidana yang telah dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan (instrumenta delictie). Dengan demikian, dalam hal terjadi kasus dimana keuangan negara dirugikan, untuk dapat dilakukannya suatu perampasan terhadap harta kekayaan atau aset terpidana akan sangatlah sulit. Hal ini dikarenakan pembatasan-pembatasan yang diatur dalam Pasal 39 KUHP itu sendiri.

Pada praktiknya, ditemukan bahwasannya Penuntut Umum dalam kasus tindak pidana korupsi demi melakukan asset recovery melewati batasan-batasan yang diatur di dalam Pasal 39 KUHAP tentang benda yang dapat dilakukan penyitaan. Hal tersebut terkadang dilakukan oleh KPK sebagai langkah yang perlu dilakukan demi mengamankan aset negara yang hilang (stolen assets). Penerapan konsep Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) juga menjadi tidak adil apabila dilakukan terhadap orang yang tidak mendapatkan keuntungan atau menikmati hasil korupsi tersebut. Contohnya, pengambil kebijakan yang tidak memiliki niat melakukan korupsi, tapi ternyata perbuatannya memperkaya orang lain atau korporasi. Benda yang dimohonkan untuk Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) tidak berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini konsep Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dalam perkara korupsi berpotensi melanggar HAM.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada 30 macam tindak pidana korupsi. Tidak pidana korupsi tersebut diantaranya: 15

- 1) Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara.
- 2) Menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri, dan dapat merugikan keuangan negara.
- 3) Menyuap pegawai negeri.
- 4) Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya.
- 5) Pegawai negeri menerima suap.
- 6) Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya.
- 7) Menyuap hakim.
- 8) Menyuap advokat.
- 9) Hakim dan advokat menerima suap.
- 10) Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan.
- 11) Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi.
- 12) Pegawai negeri merusakkan bukti.

¹⁴ Hamidah Abdurrachman, Rahmad Agung Nugraha, Nayla Majestya, Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), hal. 10

¹⁵ Undnag-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- 13) Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti.
- 14) Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti.
- 15) Pegawai negeri memeras.
- 16) Pegawai negeri memeras pegawai yang lain.
- 17) Pemborong berbuat curang.
- 18) Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang.
- 19) Rekanan TNI atau Polri berbuat curang.
- 20) Pengawas rekan TNI atau Polri membiarkan perbuatan curang.
- 21) Penerima barang TNI atau Polri membiarkan perbuatan curang.
- 22) Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain.
- 23) Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya.
- 24) Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak melapor KPK.
- 25) Merintangi proses pemeriksaan.
- 26) Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaannya.
- 27) Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka.
- 28) Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu.
- 29) Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu.
- 30) Saksi yang membuka identitas pelapor.

Dari berbagai macam bentuk tindak pidana korupsi tersebut di atas maka, sudah selayaknya apabila koruptor diberi sanksi berupa penyitaan barang yang dimiliki oleh terduga korupsi. Karena, dalam perbuatan korupsi tersebut merupakan uang rakyat dan dapat menghancurkan stabilitas negara.

Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Apabila norma ini dikaji melalui *ratio legis* pembentukan pasal tersebut, maka dapat diartikan bahwa ini merupakan sebuah upaya bagi negara untuk mengembalikan kerugian negara sebagai akibat tindak pidana korupsi. Akan tetapi, di sisi yang lain disebutkan pada Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bahwa:¹⁶

"Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan".

Pidana denda dimana aspek ini dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempergunakan perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) bersifat kumulatif (pidana penjara dan atau pidana denda), kumulatif-alternatif (pidana

 $^{^{16}}$ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

penjara dan atau pidana denda) dan perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) bersifat penghukuman badan dalam jangka waktu tertentu (*determinate sentence* dan *indefinite sentence*).

Penetapan perampasan barang-barang yang telah disita dalam hal terdakwa meninggal dunia (peradilan *in absentia*) sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana korupsi. Penetapan hakim atas perampasan ini tidak dapat dimohonkan upaya hukum banding dan setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman. Pasal 38 ayat (5), ayat (6), ayat (7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penerapan konsep sita jaminan (conservatoir beslag) dirasa perlu untuk mengkaji lebih dalam penerapannya dilihat dari berbagai pendekatan baik pendekatan teoritis, yuridis, maupun praktis sebagai kerangka dan landasan berpikir dalam merumuskan dan menyusun ruang lingkup, serta pengaturan muatan-muatannya yang dipandang penting. Hal ini juga perlu dilakukan terlebih untuk menjawab isu-isu krusial yaitu bagaimana dapat menerapkan sebuah konsep yang mana notabene merupakan konsep hukum privat ke hukum publik dan perbedaan yang mendasar dari dua ranah hukum pidana dan perdata lainnya serta bagaimana mengaitkannya agar dapat diterapkannya suatu konsep hukum perdata ke ranah hukum pidana.

Sejatinya penegak hukum di Indonesia tidak akan sempurna jika tidak diikuti oleh perwujudan rezim pemulihan aset. Penyelenggaraan penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan, tentu memerlukan biaya yang besar. Isu penting yang mendasar dari diterapkannya konsep *conservatoir beslag* ke ranah hukum pidana adalah bagaimana dapat menerapkan sebuah konsep yang mana merupakan konsep hukum privat ke hukum publik. Seperti yang kita ketahui bahwa, hukum pada hakikatnya terbagi menjadi dua yaitu hukum publik (hukum negara) dan hukum privat (hukum sipil).¹⁷

Hukum privat adalah hukum yang mengatur tentang hubungan antara orang satu dengan yang lain, dengan memfokuskan pada kepentingan perorangan. Sedangkan hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan tentang negara dengan alat-alat kelengkapannya atau antar negara atau hubungan antara negara dengan warga negaranya. Hukum privat dalam arti luas meliputi hukum perdata dan hukum dagang, sedangkan hukum publik meliputi hukum tata negara, hukum administrasi, hukum internasional dan hukum pidana.

Dalam kaitannya dengan perlindungan kepentingan hukum, disebutkan terkait kepentingan hukum yang spesifik menyebutkan salah satu kepentingan hukum adalah harta benda. Harta benda merupakan sebuah kepentingan hukum yang perlu dilindungi dari tiap individu yang berhak terhadapnya atau dimilikinya. Kepentingan hukum berupa harta benda haruslah dijaga, tidak hanya harta benda seorang warga negara melainkan juga harta benda milik negara. Hal ini menjelaskan bahwa conservatoir beslag sejalan dengan fungsi dari hukum pidana itu sendiri yaitu untuk melindungi kepentingan hukum, khususnya kepentingan hukum atas harta benda.

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat merupakan hak terdakwa dengan melakukan pembalikan beban pembuktian dengan sifat terbatas dan berimbang. Undang-Undang

¹⁷ Hartanti, Evi, Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta, Sinar Grafika, 2014), hal. 54

¹⁸ *Ibid.*, hal. 65

ini juga menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang, yakni terdakwa mempunyai Penjelasan Umum undang-undang tersebut yang berbunyi: 19 hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya."

Sedangkan ketentuan Pasal 37A dengan tegasnya menyebutkan bahwa:²⁰

- Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
- Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I), ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang ini, sehingga Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Akhmad Budi Cahyono selaku akademisi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang mengemukakan bahwa tidak ada masalah berarti dalam hal digunakannya konsep sita jaminan dalam perkara pidana.²¹ Menurut Akhmad Budi Cahyono, bukan masalah apabila konsep sita jaminan digunakan dalam perkara pidana. Hal ini dikarenakan pada hakikatnya, sita jaminan dipakai untuk menjamin pihak tertentu memenuhi kewajibannya yaitu untuk menjalankan prestasi, identik apabila ditarik kepada kasus pidana korupsi dimana kewajiban terpidana adalah untuk membayar uang pengganti.

Pada ranah pidana yang pada intinya adalah untuk melindungi pihak ketiga, diyakini diperlukan bagi Mahkamah Agung juga menelaah lebih lanjut terkait konsep upaya hukum yang dapat mengakomodir perlindungan hukum pihak ketiga. Konsep upaya hukum yang dimaksud dengan menggunakan pranata hukum yang sudah ada, yaitu dapat berupa praperadilan. Praperadilan dapat mengakomodir perlindungan hukum bagi pihak ketiga pada saat dilangsungkannya sita jaminan yang cacat secara prosedural. Dengan mengedepankan rambu-rambu yang digagas oleh Kamar Pidana dalam penerapan conservatoir beslag dalam ranah hukum pidana, sekaligus dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip hukum yang lain, Penulis sependapat dengan Hakim-Hakim Agung bahwasannya conservatoir beslag dapat menjadi sebuah konsep alternatif sebagai solusi dalam permasalahan asset recovery yang berkembang di Indonesia.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

²¹ Robert Klitgaard, Membasmi Korupsi, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hal. 72

4. Kesimpulan

Kasus tindak pidana korupsi, fungsi dari adanya pemidanaan adalah untuk menghukum perbuatan pelaku, mengganti kerugian Negara dan memiskinkan koruptor. Mengingat pelaku tindak pidana korupsi sangat pintar menghilangkan asetnya. Dengan adanya Penerapan Konsep Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap benda milik pelaku tindak pidana korupsi diharapkan dapat mengatasi kendala *asset recovery*. Namun penerapan konsep sita jaminan ini tidak disetujui oleh banyak pakar hukum pidana, dengan alasan Negara tidak boleh menyita harta milik pribadi.

Di luar integritas penegak hukum yang buruk, faktor penghambat bagi gagalnya upaya asset recovery hasil kejahatan korupsi adalah lemahnya paradigma undang-undang pemberantasan korupsi yang kita anut. Masalah lain yang terkandung dalam Undang-Undang Tindak pidana korupsi adalah pengembalian nilai kerugian Negara hanya bisa dilakukan untuk kasus-kasus korupsi yang dijerat dengan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak pidana korupsi, mengingat untuk praktek korupsi lainnya seperti halnya suap-menyuap yang memungkinkan materinya bisa disita buat Negara hanyalah nilai suap yang bisa diungkap serta uang dengan yang jumlahnya sudah diatur secara pasti. Bahwa permasalahan yang muncul kemudian adalah jika dalam sebuah kasus suap-menyuap yang dijadikan target adalah penguasaan secara melanggar hukum yang telah berlaku di Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

Adi Hamzah, Korupsi Di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya, (Jakarta: PT Gramedia, 2011)

Hamidah Abdurrachman, Rahmad Agung Nugraha, Nayla Majestya, *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020)

Hartanti, Evi, Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta, Sinar Grafika, 2014)

Robert Klitgaard, Membasmi Korupsi, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005)

Jurnal

Eleanora, Fransiska Novita. "Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Hukum* 26, no. 2 (2022): 640-653.

- Mahardika, Muhammad Dzakir Gusti. "Tinjauan Penerapan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurist-Diction* 3, no. 2 (2020): 499-518.
- Mahmud, Ade. "Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 3 (2020): 256-271.
- Pinarta, I. Putu Bayu, and I. Ketut Mertha. "Pengaturan Tindak Pidana Korupsi: Analisis Disparitas Penanggulangan Penjatuhan Pidana Di Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 10 (2020): 1608-1617.
- Surachman, Agus. "Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Menurut Herziene Indonesisch Reglement (HIR) Dalam Praktik Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum." *JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA* 7, no. 2 (2017): 53-61
- Syamsudin, M. "Keadilan Substantif yang terabaikan dalam Sengketa Sita Jaminan." *Jurnal Yudisial* 5, no. 1 (2012): 36-50.

E-ISSN: Nomor 2303-0569

Website

Press Briefing on UNCAC, hlm. 1 (http://www.on.org/New/docs/2003)

Peraturan Perundangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi